ABSTRAK

PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Dasar Hukum:
Pembentukan Peraturan Bupati ini didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa dan Qanun Nomor 2 Tahun 2026 tentang APBK Tahun Anggaran 2026.

Latar Blakang

Peraturan Bupati ini diterbitkan sebagai amanat regulasi lebih tinggi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini dibentuk guna memberikan jaminan kepastian hukum, tertib administrasi, serta transparansi dalam pembagian dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kabupaten Simeulue untuk Tahun Anggaran 2026.

Pokok-Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup:

Regulasi mengatur tata kelola ADD secara menyeluruh, mencakup mekanisme pengalokasian, tahapan penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, penggunaan, pembinaan, pengawasan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi.

1. Pagu dan Komponen Anggaran: Total anggaran ADD yang dialokasikan pada APBK Simeulue TA 2026 adalah sebesar Rp64.875.004.485,-. Anggaran tersebut bersumber dari ADD murni tahun 2026 senilai Rp48.133.984.000,- dan tambahan Alokasi Kurang Bayar (AKB) tahun anggaran 2025 senilai Rp16.741.020.485,-.

2. Formulasi Pembagian: Distribusi dana ke setiap desa dibagi menjadi dua klaster utama. Pertama, Alokasi Dasar (sebesar Rp45.127.942.320,-) yang dialokasikan khusus untuk mendanai Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD. Kedua, Alokasi Formula (sebesar Rp3.006.041.680,-) yang dibagi secara proporsional berdasarkan rasio jumlah penduduk (31%), penduduk miskin (20%), luas wilayah (10%), dan indeks kesulitan geografis desa (39%).

3. Mekanisme Penyaluran: Dana ditransfer secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Desa (RKD). Syarat penyaluran tahap awal mewajibkan desa menetapkan Qanun tentang APBDesa TA 2026 serta melampirkan berkas administratif baku (SPTJM, kuitansi, berita acara serah terima, dan laporan output).

4. Akuntabilitas dan Sanksi: Kepala Desa memegang tanggung jawab penuh atas penggunaan dana. Pengawasan teknis di lapangan dijalankan secara berkala oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)/Inspektorat, BPKD, DPMD, dan Camat. Peraturan ini juga memuat klausul kesediaan aparatur desa untuk dituntut ganti rugi perbendaharaan secara perdata jika ditemukan kelalaian atau penyimpangan pengelolaan.

STATUS PERATURAN

(Berlaku sejak tanggal 16 Februari 2026 diundangkan pada tahun 2026).

Penempatan

Berita Daerah Kabupaten Simeulue nomor 16 Februari 2026 (28 Sya'ban 1447 H).